



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

EVA SULASTRI SINUHAJI

NPM : 1826000317

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Polres Binjai)

Nama : Eva Sulastri Sinuhaji
NPM : 1826000317
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

DOSEN PEMBIMBING II




Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Nama : Eva Sulastri Sinuhaji
NPM : 1826000317
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 02 September 2021
Tempat : Ruang Judicium Zoom Meeting/Google Meet
34284 UNPAB.
Jam : 08.50 Wib – Selesai.
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ismaidar., SH., MH.
Anggota I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.
Anggota II : Suci Ramadani., SH., MH.
Anggota III : Syahrannuddin., SH., MH.
Anggota IV : Chairuni Nasution., SH., M.Hum.

.....
.....
.....
.....
.....

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eva Sulastris Sinuhaji
Tempat/Tanggal Lahir : Kaban Jahe, 07 Mei 1969
NPM : 1826000317
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



(Eva Sulastris Sinuhaji)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **EVA SULASTRI SINUHAJI**
Tempat/Tgl. Lahir : **Kaban Jahe, 07 Mei 1969**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1826000317**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Pidana**
Jumlah Kredit yang telah dicapai : **130 SKS, IPK 3,68**


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Polres Binjai)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Agustus 2019

Pemohon,


(Eva Sulastri Sinuhaji)

Catatan :


Diterima Tgl.....

Persetujuan Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Pembimbing I



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA**


Nomor :

Tanggal :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Onny Medalme, SH., M.Kn

Pembimbing II


Suci Ramadani, SH., MH.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Eva Sulastris Sinuhaji
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000317
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Agustus 2019	Pengajuan judul		
24 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi		
28 Agustus 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
10 Okt 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
15 Okt 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
15 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
03 Maret 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
10 April 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
15 Juni 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, Maret, 2020
Diketahui dan Disetujui Oleh
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Eva Sulastri Sinuhaji
Jurusan/Program Studi : Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1826000317
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Agustus 2019	Pengajuan judul		
24 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi		
28 Agustus 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
10 Oktober 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
15 Oktober 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
15 November 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
03 Maret 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
10 April 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
15 Juni 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, ~~Maret~~ 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: EVA SULASTRI SINUHAJI
Tempat/Tgl. Lahir	: Kaban Jahe / 07 Mei 1969
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1826000317
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.68
Nomor Hp	: 085261846517


Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peran Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur <i>ke</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul


*Coret Yang Tidak Perlu



 Rektor,
 (Ir. Bhakti Atamsyah, M.T., Ph.D.)
Caly Pramono, S.D. MM


Medan, 22 Agustus 2019
 Pemohon,

 (Eva Sulastri Sinuhaji)


 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dengan :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Kaprodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Suci Ramadhani, SH., MH)

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3489/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: EVA SULASTRI SINUHAJI

: 1826000317

at/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

an/Prodi : Ilmu Hukum

isannya terhitung sejak tanggal 06 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
gus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 06 Januari 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01

Revisi : 01

gl. Efektif : 04 Juni 2015

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 7/1/2021 8:33:36 AM

Document: EVA SULASTRI SINUHAJI-1826000317-ILMU HUKUM.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:
Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 36



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor :- 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Elisli Muhataram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)
8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER

Nomor : 608 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjang PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Eva Sulastri
Sinuhaji

NPM : 1826000317


Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 29/07/2020

Kaur


Roro Rian Agustin, S.Sos.,MSP


Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan -
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVA SULASTRI SINUHAJI
 Tempat/Tgl. Lahir : Kaban Jahe / 7 Mei 1969
 Nama Orang Tua : L. SINUHAJI
 N. P. M : 1826000317
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085261846517
 Alamat : Jl. Bhayangkara No. 15 Blok V

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentu dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS







EVA SULASTRI SINUHAJI
 1826000317

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Eva Sulastri Sinuhaji
 NPM : 1826000317
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM
 MENANGGULANGI KEJAHATAN
 PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
 ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres
 Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 68 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 38 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani., SH., MH.
 Penguji I : Syahrannuddin., SH., MH.
 Penguji II : Chairuni Nasution., SH., M.Hum.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace Med Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace Judo Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace Hum Lux	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi,




 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Eva Sulastri Sinuhaji*

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**

Suci Ramadani, SH., MH.**

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan khususnya pada wilayah hukum Polres Binjai yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian Polres Binjai maupun segenap lapisan masyarakat. Rumusan masalah skripsi ini yaitu Apa faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di Wilayah Polres Binjai, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai dan Bagaimana peran Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yaitu Penelitian di Polres Binjai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Peran Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh jajaran Polres Binjai dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati bersama. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa pencurian di wilayah hukum Polres Binjai. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah potensi kerawanan kejahatan pencurian oleh Polres Binjai sehingga dapat mempersempit gerak pelaku kejahatan pencurian. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian termasuk kelompok dan sindikatnya yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur.

Adapun kesimpulannya adalah faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di wilayah Polres Binjai yaitu faktor intern terdiri dari : faktor *inteleigencia*, faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga dan faktor ekonomi. Faktor ekstern terdiri dari faktor agama, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan anak dan faktor media masa. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dimana dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Kejahatan, Pencurian, Anak Di Bawah Umur

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas Kasih yang telah diberikannya serta juga kesehatan yang diberikan sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh **Staf di Polres Binjai** yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Seluruh keluarga Penulis, atas doa, motivasi dan dukungan demi terselesainya penulisan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman kuliah di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 September 2021

Penulis,

Eva Sulastri Sinuhaji

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II FAKTOR PENDORONG ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH POLRES BINJAI.....	19
A. Macam-Macam Kejahatan Pencurian.....	19
B. Faktor Pendorong Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian Di Wilayah Polres Binjai.....	21

C. Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES BINJAI.....	33
A. Hak dan Kewajiban Anak.....	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Polres Binjai	40
C. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....	46
BAB IV PERAN POLRES BINJAI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR.....	52
A. Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	52
B. Peran Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....	55
C. Hambatan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana fungsi polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Selain dari itu, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagai salah satu lembaga keamanan negara, polisi mempunyai tugas yang berat dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat mulai dari kejahatan yang di anggap ringan sampai dengan kejahatan yang berat. Salah satu kasus yang sering membuat dilema adalah banyaknya laporan-laporan masyarakat kepada pihak kepolisian terkait kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Beberapa pakar mengungkapkan bahwa sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persen uraian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat kejahatan pada setiap tahunnya. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian, dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian²

Hal tersebut membuat para aparat penegak hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani masalah kejahatan tersebut. Masalah kejahatan merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama namun sangat sulit untuk diatasi

¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 119.

² Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 133.

bahkan untuk menekan tingginya angka kejahatan saja aparat penegak hukum mengalami kesulitan.

Kejahatan pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan mengambil. Menerjemahkan perkataan *zich toeigenen* dengan menguasai, *zich toeigenen* mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian memiliki, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan memiliki itu sendiri termasuk di dalam pengertian *zich toeigenen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut.³

Kejahatan bukanlah barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama. Kejahatan yang marak terjadi di kalangan masyarakat adalah kejahatan pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara moderen. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung lepas dari jeratan hukum, yang lebih menjadi perhatian lagi, banyak kasus-kasus kejahatan pencurian jika ditinjau dari tingkat usia, kejahatan pencurian yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, akan tetapi yang berusia anak di bawah umur juga sering melakukan kejahatan pencurian.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 49.

Kenakalan anak disebabkan pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Karena itu anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet ataupun gepeng (pengemis), akan tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, menjadi tulang punggung keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi harapan nusa dan bangsa.⁴

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan khususnya pada wilayah hukum Polres Binjai yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian Polres Binjai maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan kejahatan pencurian.

Dengan banyaknya dan meningkatnya kasus-kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya di wilayah Polres Binjai yang tiap

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Medan, 2012, hal. 68.

tahun terjadinya peningkatan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Polres Binjai, untuk mengetahui apa faktor penyebabnya anak melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di Wilayah Polres Binjai?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai?
3. Bagaimana peran Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di Wilayah Polres Binjai.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini berjudul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Binjai)**, belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Namun ditemukan beberapa skripsi yang menyangkut kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kartika S (2014) dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”, rumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
 - b. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?
 - c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru?⁵

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika S adalah mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Pekanbaru serta dalam melakukan perannya polisi lalu lintas belum belum maksimal dalam melakukan upaya preventif dan represif.

2. Yakkinaking Sambada (2016) dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 14/PID.B/2011/PN.YK)*”, rumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
 - b. Apakah sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.Yk sudah sesuai dengan aturan hukum mengacu pada asas-asas pemberian sanksi dalam hukum pidana?⁶

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Yakkinaking Sambada adalah sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas), dimana Hakim harus jauh ke luar dari

⁵ Kartika S, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

⁶ Yakkinaking Sambada, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 14/PID.B/2011/PN.YK)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

batasan sanksi yang bisa diberikan untuk tetap memberi keadilan bagi terdakwa dengan segala pertimbangannya.

3. Tiara Arta Puspita (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2013/PN.Srg)”, rumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian?⁷

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Arta Puspita adalah dalam penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sragen telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dan formiil sehingga putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak telah terpenuhi baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

⁷ Tiara Arta Puspita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2013/PN.Skadan Putusan Nomor : 258/Pid.Sus/2013/PN.Srg)*, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2017.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁸ Peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.⁹

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan.¹⁰

2. Pengertian Kepolisian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali

⁸ Ahmadi, *Psikologi Belajar*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 75.

⁹ Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, *Perilaku Organisas*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 182.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 18.

sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat serta tempat keadilan dijunjung tinggi.¹¹

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yang melakukan penangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya, serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹²

3. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹³

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2005, hal. 19.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1091.

¹³ Syahrudin, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 1.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2009, hal. 13.

4. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah dan biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁶

Pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasanya digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.¹⁷

5. Pengertian Anak Di Bawah Umur

a. Pengertian anak menurut undang-undang yaitu :

Pasal 45 KUHP menyatakan anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 225.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 85.

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal. 99.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Pengertian anak menurut para ahli yaitu :

Anak merupakan periode perkembangan yang khusus karena memiliki kebutuhan psikologis, pendidikan, serta kondisi fisik yang khas dan berbeda dengan orang dewasa.¹⁸

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁹

Anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat

¹⁸ Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hal. 3.

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

mudah dipengaruhi lingkungannya. Anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁰

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

²⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015, hal. 56.

²¹ Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia*, Cetakan IV, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 16.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berikut ini :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian di Polres Binjai dengan Bapak Aipda Rusdianto Sembiring, SH. selaku Katim di Polres Binjai dan jenis pertanyaannya dilakukan secara terbuka.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian, dimana pertanyaan yang dilakukan secara terbuka.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian dan jurnal dari hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis ialah proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya serta prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 248.

²³ Lexi J. Moleong, *Pendekatan Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 4.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Faktor Pendorong Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian Di Wilayah Polres Binjai terdiri dari Macam-Macam Kejahatan Pencurian, Faktor Pendorong Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian Di Wilayah Polres Binjai dan Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian.

Bab III berisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Polres Binjai terdiri dari Hak dan Kewajiban Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Polres Binjai dan Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Bab IV berisi Peran Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur terdiri dari Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, Peran Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di

Bawah Umur dan Hambatan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENDORONG ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH POLRES BINJAI

A. Macam-Macam Kejahatan Pencurian

Macam-macam kejahatan pencurian dapat dibedakan atas :

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil, sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

2. Pencurian berkualifikasi atau pencurian dengan pemberatan

Istilah dari pencurian dengan pemberatan biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai pencurian yang diberkualifikasi. Pencurian yang dikualifikasikan menunjuk pada pencurian yang di lakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat karena di ancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi di atur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang di kualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang di lakukan dengan cara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung, 2010, hal. 19.

tertentu, dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberantasan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KHUP di atur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian adalah pencurian dalam keluarga.²

4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

5. Pencurian dalam kalangan keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tersebut, dinamakan pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut adalah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian baru dapat dituntut apabila ada panduan dari orang yang dicuri barangnya. Jadi dalam hal ini, disebut delik aduan.

Rasionya dimasukkan pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian,

² P.A.F. Lamintang dan C. Samosir Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hal. 155.

berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disini tampak, seolah-olah hukum memberikan toleransi atau keringanan terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga di atur dalam Pasal 367 KUHP. Dengan demikian terhadap dua bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP dan Pasal 367 KUHP.

B. Faktor Pendorong Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian Di Wilayah Polres Binjai

Rata-rata anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian karena faktor foya-foya yaitu demi membeli suatu barang yang diinginkan. Selain itu faktor ekonomi dan ajakan teman. Adapun faktor ekonomi yang menjadi alasan melakukan kejahatan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mayoritas keluarga berekonomi rendah, sedangkan faktor ajakan teman merupakan faktor yang sulit untuk tolak karena merupakan bagian dari lingkungan pergaulan yang merupakan faktor yang mudah membuat terjerumus dalam hal negatif. Faktor lain-lain adalah masalah hutang piutang yang menyebabkan melakukan kejahatan pencurian.

Emosi yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang terkadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku dimasyarakat. Di samping itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang

mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup.³

Selain dari faktor di atas, faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di wilayah Polres Binjai dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern sebagai berikut :

1. Faktor intern

Faktor intern terdiri dari :

- a. Faktor *intelegencia*

Intelegencia adalah kecerdasan seorang anak. Anak *delinquent* pada umumnya mempunyai *intelegencia* verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil *skolastik* (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mudah sekali terseret oleh ajakan buruk menjadi *delinkuen* jahat yaitu kenakalan remaja.

- b. Faktor usia

Faktor usia adalah faktor yang paling penting dalam sebuah penyebab terjadinya kejahatan. Pada saat usia remaja kondisi psikologis anak memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif dan mudah terangsang oleh hal yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal.

³ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hal. 294.

c. Faktor jenis kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan terjadinya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata, akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Faktor anak laki-laki lebih sering melakukan tindak pidana karena masa-masa pubertasnya tidak bisa mengendalikan diri dan pikirannya, jika dilihat dari kedudukan anak dalam keluarga, anak laki-laki sering diutamakan, lebih dimanja dan segala kebutuhannya terpenuhi. Disisi lain anak laki-laki memiliki pergaulan sosialnya yang luas dan dibebaskan dari orang tuanya, karena dianggap anak laki-laki memiliki fisik dan mental yang lebih kuat dibandingkan anak perempuan.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya ataupun anak tunggal. Kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya dan akhirnya mengakibatkan anak frustrasi serta cenderung mudah berbuat kriminal.

e. Faktor ekonomi

Salah satu teori dan yang paling banyak dianut orang adalah kejahatan timbul karena kemiskinan. Kemiskinan mendorong pada kejahatan, struktur

kapitalis menghasilkan konflik-konflik yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi orang-orang miskin, minum di luar batas yang mengakibatkan timbulnya kejahatan secara tidak langsung.⁴

Krisis ekonomi yang dihadapi dapat membawa pengaruh besar pada meningkatnya angka pengangguran dan kejahatan-kejahatan konvensional khususnya pada kejahatan pencurian. Hal tersebut semakin diperburuk dengan adanya golongan-golongan dalam suatu masyarakat. Golongan-golongan yang dimaksud adalah adanya golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dan golongan kelas ekonomi menengah ke bawah. Hasrat ingin memiliki dari golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah semakin bangkit karena seringnya dipertontonkan berbagai macam kemewahan dan kemudahan yang dimiliki oleh golongan masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas sehingga menimbulkan banyaknya kejahatan pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁵

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, anak melakukan kejahatan pencurian.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor atau dorongan yang lahir dari luar diri anak.

Faktor ekstern terdiri dari :

⁴ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 14.

⁵ *Ibid.*, hal. 99.

a. Faktor agama

Faktor agama yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.

b. Faktor lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga yang dapat menjadi sebuah terjadinya *delinquency* berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. *Broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya salah satu dari kedua orang tua atau kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu lama.

Keluarga *broken home* (keluarga berantakan). Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.

Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kekurangan perhatian membuat anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak di bawah umur seperti melakukan kejahatan pencurian.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan yang rendah merupakan faktor anak melakukan kejahatan, anak yang seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti sekolah sehingga membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah sekali tersinggung. Keadaan inilah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan karena merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, minder dan agak malu untuk bergaul dengan anak seusianya yang sekolah.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pencurian.⁶

d. Faktor pergaulan anak

Harus disadari betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak menjauhkan diri dari keluarganya untuk menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih dan terancam.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoraktif Justice*, Cetakan Ke-I, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 65-66.

Lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan sub kultural baru yang sudah *delinkuen* sifatnya. Dengan demikian, anak mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberi pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk.

e. Faktor media masa

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat terkadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara mengadakan sensor film berkualitas buruk dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan pada aspek pendidikan.

C. Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kejahatan Pencurian

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP tetap mengatur agar penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang memberikan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebaiknya sanksinya adalah tetap yang mengandung unsur bimbingan atau edukatif tinggi. Baik itu berupa bimbingan dari orang tua masing-masing, wali, ataupun pemerintah dengan memberikan bimbingan

di tempat rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan perlindungan psikologis anak yang masih sangat rentan dan labil dalam menerima sesuatu perlakuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak tersebut yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian menurut KUHP yaitu :

Pasal 362 KUHP menyatakan barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan

hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Pasal 363 ayat (1) KUHP menyatakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum :

- 1e. Pencurian hewan
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 ayat (2) KUHP menyatakan jika pencurian yang diterangkan dalam Nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam Nomor 4 dan Nomor 5 dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal 364 KUHP menyatakan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5,

asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Pasal 365 ayat (1) KUHP menyatakan hukuman dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pasal 365 ayat (2) KUHP menyatakan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan :

- 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.
- 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3e. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Pasal 365 ayat (3) KUHP menyatakan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Pasal 365 ayat (4) KUHP menyatakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh tahun) dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Pasal 366 KUHP menyatakan pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 31 Nomor 1-4.

Pasal 367 ayat (1) KUHP menyatakan jika pembuat atau pembant salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak, bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai hasrat benda, maka pembuat, atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.

Pasal 367 ayat (2) KUHP menyatakan jika suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

Pasal 367 ayat (3) KUHP menyatakan jika menurut ada istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES BINJAI

A. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab memiliki hak berikut ini :¹

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya yang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

¹ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Universitas Trunajaya Bontang, Kalimantan Timur, 2013, hal. 67.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berikut ini :

- 1. Pasal 3 menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :
 - a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional;
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Memperoleh advokasi sosial;
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. Memperoleh pendidikan;
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :
- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat;
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan

pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau

- pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15).
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

2. Kewajiban Anak

Untuk melindungi hak anak, maka anak juga memiliki kewajiban sebagai berikut ini :²

- a. Menghormati orang tua, wali serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua darinya.
- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai dengan bimbingan agama orang tua.

² *Ibid.*, hal. 68.

Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 19 menyatakan setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Polres Binjai

Kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan melanggar norma. Akan tetapi, apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan pengawasan ataupun tindakan pembinaan.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62 yang artinya ada 47 pasal mengatur tentang hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak anak, penyidik anak, Penuntut Umum anak dan Hakim anak wajib untuk memberikan perlindungan khusus bagi

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 29.

anak yang diperiksa karena melakukan kejahatan atau tindak pidana serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai dapat diuraikan sebagai berikut ini :

1. Penangkapan dan penahanan

Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak ada diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penangkapan dan penahanan pada tahap penyidikan terdapat pada bagian ketiga yang diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 yaitu :

- a. Pasal 30 menyatakan penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- b. Pasal 32 menyatakan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa

anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

- c. Pasal 33 menyatakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak merupakan adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan tersebut dapat

dilaksanakan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antara penegak hukum.⁴

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.⁵

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidikan anak atau Penuntut Umum anak atau Hakim anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶

Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dalam jangka waktu singkat atau pendek.⁷

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat dikaitkannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*). Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Adiatama, Bandung, 2014, hal. 124.

⁵ Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 63.

⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 122.

⁷ Maulana Hasan, *Op.Cit.*, hal. 126.

merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal dengan Panca Wangasa penegak hukum, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.⁸

2. Proses penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak proses penyidikan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 yang diuraikan berikut ini :

Pasal 26 ayat (1) menyatakan penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) menyatakan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ayat (4) menyatakan dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 56.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Ayat (2) menyatakan dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya. Ayat (3) menyatakan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 menyatakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) menyatakan proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Ayat (3) menyatakan dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) menyatakan dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Jadi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dimana dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :⁹

1. Status *Offence* yang merupakan perilaku kenakalan anak, apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakalah terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.

⁹ Harry E. Allen, dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal tersebut mengandung arti pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut telah melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab dan akan dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah tersangka atau terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan tersangka atau terdakwa mampu bertanggungjawab.

Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam

Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana :

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (sembilan) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536 dan Pasal 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP).

Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan angka 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi dan latar belakang sejarah serta

kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban tersebut janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut namun diadili di persidangan anak.

Lebih jelas di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan kejahatan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni Pasal 338, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila unsur pasal dari kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak di

bawah umur yang melakukan kejahatan atau suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh KUHP, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak yang melakukan kejahatan.

BAB IV

PERAN POLRES BINJAI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Penanggulangan Terhadap Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Penanggulangan terhadap kejahatan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.¹

Dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur salah satu faktor yang mendukung adalah keadaan lingkungan keluarga yang tidak harmonis penyebabnya anak di bawah umur melakukan kejahatan. Untuk itu, masyarakat khususnya dan Indonesia pada umumnya, keluarga yang harmonis sangat mendukung terbentuknya karakter dan kepribadian anak, untuk itu haruslah dibentuk dalam setiap keluarga keadaan yang harmonis agar tercipta suasana aman dan nyaman dalam keluarga.

Keluarga juga dapat mencegah anak untuk menjadi pelaku kejahatan pencurian dengan memberikan bekal pendidikan dan agama yang harus diberikan sejak dini,

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 61.

sehingga dapat membentuk anak yang berkelakuan baik. Kebanyakan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, selain berasal dari keadaan ekonomi lemah juga berasal dari keadaan keluarga yang tidak harmonis. Oleh sebab itu, keadaan keluarga yang harmonis dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Terdapat 2 (dua) penanggulangan terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu tindakan preventif dan tindakan represif berikut ini :

- a. Penanggulangan secara preventif dalam usaha menanggulangi kejahatan merupakan suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi atau terlaksananya. Penanggulangan secara preventif berupa memberikan kesibukan yang berarti kepada anak-anak, yaitu selain dari memasukkannya ke dalam pendidikan yang wajib baginya juga memasukkannya kepada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, kursus-kursus keterampilan, pendidikan keagamaan dan lain-lain.

Setelah jasmani anak dibina dan diarahkan sedemikian rupa, rohani dan jiwanya harus pula diisi dengan pendidikan akhlak dan agama. Agama adalah ajaran yang paling tinggi, yang tidak ada bandingannya, karena ajarannya langsung dari Tuhan. Ajaran agama memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mudah diterima oleh akal pikiran manusia, setiap manusia atau

pemeluknya yang melanggar larangan-larangan akan mendapatkan dosa dan yang melaksanakan perintah-perintahnya akan mendapatkan pahala.

Penanggulangan secara preventif diharapkan, akan dapat mengurangi timbulnya kejahatan yang baru, setidaknya bisa memperkecil pelaku kejahatan. Akan tetapi usaha dari penanggulangan secara preventif pada kenyataannya tidak mudah, oleh karena sebab itu kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sendiri cukup kompleks dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sama dengan yang lain saling berkaitan. Penanggulangan secara preventif yang dilakukan Polres Binjai yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah;
- 2) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber untuk menyalurkan energinya;
- 3) Menciptakan tempat olahraga umum untuk menyalurkan hobi dan waktu luang bagi anak-anak;
- 4) Penyitaan terhadap buku-buku, majalah, gambar, video yang berbau kriminalitas;
- 5) Memberi perhatian khusus bagi murid-murid yang terlihat memiliki kenakalan yang melebihi batas wajar.²

b. Penanggulangan secara represif

Penanggulangan secara represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.³ Penanggulangan secara represif dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini apabila suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah terjadi.

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rusdianto Sembiring Selaku Katim Di Polres Binjai.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 118.

Seorang anak yang telah melakukan kejahatan diambil tindakan oleh Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggulangan secara represif atau kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan, menghapus, menindas dan usaha anak di bawah umur untuk tidak mengulangi perbuatannya kemudian membawanya ke jalan yang benar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penanggulangan secara represif yang dilakukan Polres Binjai yaitu :⁴

- 1) Melakukan penyidikan dan penindakan sesuai dengan SPP;
- 2) Membina anak yang melakukan kejahatan, pendekatan restoratif *justice*;
- 3) Mengusut atau memeriksa anak sampai ke Pengadilan;
- 4) Mengawasi anak yang diputuskan di Pengadilan untuk diserahkan kembali kepada orang tuanya;
- 5) Mengadakan pendekatan dengan pihak keluarga atau dengan orang tua dari anak yang melakukan kejahatan agar dapat membimbing anak untuk menghindari terulang kembali kejahatan yang serupa.

B. Peran Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak yang dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana. Baik anak yang berhadapan maupun yang

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rusdianto Sembiring Selaku Katim Di Polres Binjai.

berkonflik dengan hukum haruslah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada.⁵

Peran Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan hukum positif, maka Polres Binjai akan berperan atau melakukan tindakan dalam hal menangani kejahatan pencurian tersebut, dengan melakukan hal-hal berikut ini :⁶

1. Melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh jajaran Polres Binjai dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati bersama.
2. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa pencurian di wilayah hukum Polres Binjai.
3. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah potensi kerawanan kejahatan pencurian oleh Polres Binjai sehingga dapat mempersempit gerak pelaku kejahatan pencurian.
4. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian termasuk kelompok dan sindikatnya yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur.

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 89.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Aipda Rusdianto Sembiring Selaku Katim Di Polres Binjai.

5. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa/Kelurahan Komunitas maupun kawasan supaya anak di bawah umur tidak terlibat dalam kejahatan pencurian di wilayah hukum Polres Binjai.

C. Hambatan Polres Binjai Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Beberapa hambatan Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai berikut :⁷

1. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian masih sangat positivisme, sangat sedikit anggota kepolisian memahami dan mengerti hukum secara menyeluruh. Kualitas anggota kepolisian hanya bersifat normatif semata, tidak memahami keadaan sosiologis masyarakat.⁸

Kualitas aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian dapat ditingkat melalui jalur pendidikan formal, seperti melanjutkan proses pendidikan ke derajat yang lebih tinggi atau melalui jalur non formal yakni dengan mengikutsertakan anggota kepolisian dalam kegiatan pelatihan sosial dan pemahaman terhadap hukum dari berbagai aspek.

Dengan kualitas aparat kepolisian yang baik, maka secara tidak langsung akan mendatangkan dampak positif kepada proses penegakan hukum di

⁷ *Ibid.*

⁸ Sapiro Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 179.

Indonesia. Jika Kepolisian memiliki personil yang berkualitas baik secara pendidikan maupun kemampuan personal dan tim, akan mempermudah kepolisian untuk melaksanakan visi dan misi kepolisian serta tugas-tugas kepolisian.

Misalnya dalam hal penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan pemahaman anggota polisi yang baik tentang hukum dan anak di bawah umur, maka akan mempermudah penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian masih banyak yang mengerti dan memahami hukum sebatas dengan peraturan perundang-undangan semata. Keterbatasan pemahaman seorang untuk melihat penerapan hukum dari berbagai sudut menimbulkan permasalahan tersendiri yakni penerapan hukum yang terjadi sangat bersifat positivisme.

Penerapan hukum dengan mengedepankan aspek kepastian hukum semata tidaklah mencerminkan sebuah penerapan hukum yang ideal terhadap masyarakat, diantara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan harus ada saling korelasi diantaranya. Hal tersebut bertujuan agar penerapan kepastian hukum akan mendatangkan keadilan baik kepada korban maupun pelaku dan memberikan manfaat atas penerapan hukum kepada korban dan pelaku.

Dari segi kualitas, aparat penegakan hukum/sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya

pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai cara mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, jumlah personil atau aparat penegak hukum yang dimiliki oleh Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak masih kurang mencukupi dan tidak seimbang dibandingkan dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang ada di Binjai.

2. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum

Koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi anak, dari perspektif hukum koordinasi tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

3. Terbatasnya jumlah anggota PPA dalam melaksanakan penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat dan sarana serta prasarana yang kurang mendukung, yang meliputi ruang PPA dan ruang pemeriksaan terhadap anak yang masih digabung menjadi satu, serta fasilitas ruang tahanan anak yang belum cukup untuk memenuhi hak-hak anak selama ditahan.

4. Pihak kepolisian atau penyidikan mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan identitas anak yang kurang jelas sehingga dapat memperhambat proses penyelidikan.

5. Peraturan atau undang-undang itu sendiri

Membicarakan perlindungan hukum bagi anak di bahwa umur dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepas dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

Memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ide diversi muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya, peringatan, pembebanan denda/restitusi,

pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.

6. Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

Sarana dan Prasarana, sarana sendiri meliputi kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Polres Binjai dalam melakukan kegiatan operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Polres Binjai dalam melakukan operasi adalah milik pribadi.

7. Kesadaran hukum dari masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dapat menyebabkan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi. Seperti kurangnya kesadaran hukum pada anak, rendahnya kesadaran sanksi dalam menghadiri proses pemeriksaan.

8. Kultur atau budaya masyarakat

Kultur atau budaya masyarakat yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka akan semakin memungkinkan

penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar pula untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

9. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga apabila terjadinya kejahatan pencurian misalnya kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau setelah kejadian dari masyarakat tersebut dapat menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut, yang pada akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian. Walaupun pihak kepolisian secara resmi bertanggungjawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan pencurian, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak kepolisian dari masyarakat yang mengalami terjadinya kejahatan pencurian, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian sangat dibutuhkan.
10. Barang hasil kejahatan yang dicuri terkadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh dijual, hal tersebut menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan juga menandakan bahwa para pelaku pencurian bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan benda yang dicuri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di wilayah Polres Binjai yaitu faktor intern terdiri dari : faktor *inteligencia*, faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga dan faktor ekonomi. Faktor ekstern terdiri dari faktor agama, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan anak dan faktor media masa.
2. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dimana dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peran Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai berikut ini melaksanakan kegiatan patroli beranting oleh jajaran Polres Binjai dengan pola waktu dan titik temu yang telah

disepakati bersama. Melakukan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa pencurian di wilayah hukum Polres Binjai. Melaksanakan kegiatan kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah potensi kerawanan kejahatan pencurian oleh Polres Binjai sehingga dapat mempersempit gerak pelaku kejahatan pencurian. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian termasuk kelompok dan sindikatnya yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di tingkat Desa/Kelurahan Komunitas maupun kawasan supaya anak di bawah umur tidak terlibat dalam kejahatan pencurian di wilayah hukum Polres Binjai.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut ini :

1. Agar faktor pendorong anak di bawah umur yang melakukan kejahatan pencurian di wilayah Polres Binjai tidak terulang lagi, diperlukannya bimbingan dari orang tua untuk mengawasi pergaulan anak supaya anak tidak terjerumus kedalam tindak pidana khususnya kejahatan pencurian.
2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian khususnya Polres Binjai untuk memperhatikan hak-hak anak yang melakukan kejahatan serta memberitahukan

kewajibannya, agar perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pada tahap penyidikan di Polres Binjai dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Agar peran Polres Binjai dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukannya peran serta masyarakat seperti apabila terjadinya kejahatan pencurian dilingkungan tersebut secepat mungkin untuk melaporkannya dan pemerintah dalam memperhatikan sarana dan fasilitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, 2008, *Psikologi Belajar*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Allen, Harry E., dkk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Arasjid, Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Azhari, 2005, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Medan.
- , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Adiatama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2009 Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasan, Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Hutahaean, Bilher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Universitas Trunajaya Bontang, Kalimantan Timur.

- Irfan, Nurul dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Djisman, C. Samosir, 2005, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoractive Justice*, Cetakan Ke-I, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2010, *Pendekatan Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nuryanti, Lusi, 2008, *Psikologi Anak*, PT Indeks, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung.
- Rahardjo, Sacipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saraswati, Ratna dan Sirait, Febriella, 2015, *Perilaku Organisas*, Salemba Empat, Jakarta.
- Simandjuntak, B., 2009, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sударsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 2004, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syahrudin, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Uno, 2009, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia*, Cetakan IV, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).

Mozin, N., & Saragih, Y. M. Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo.

Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).